



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Januari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
UNIT KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : WAHIDAH ARSYAD
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 687982

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.388.342.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 118 m2/236 m2 di KAB / KOTA MAROS, WARISAN Rp. 397.306.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 73 m2/201 m2 di KAB / KOTA MAROS, WARISAN Rp. 329.171.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 121 m2/36 m2 di KAB / KOTA MAROS, WARISAN Rp. 108.400.000
4. Tanah Seluas 1995 m2 di KAB / KOTA MAROS, WARISAN Rp. 53.865.000
5. Tanah Seluas 1000 m2 di KAB / KOTA MAROS, WARISAN Rp. 64.000.000
6. Tanah Seluas 2900 m2 di KAB / KOTA MAROS, WARISAN Rp. 185.600.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 108 m2/36 m2 di KAB / KOTA MAROS, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. ----

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 332.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 411.731.481

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.132.073.481

III. HUTANG Rp. 9.114.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.122.959.481



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.